



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29 / PID / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SAMSURI Bin YAHYA
Tempat lahir : Sekayu;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Februari 1951;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Tanjung Api-Api RT.11 RW.03,
Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua RT;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Desember 2013

Nomor : 445/Pid.B/2013/PN.SKY dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-114/
PKL.BL/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

hlm 1 dari 7 hlm Put.No.29/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAMSURI Bin YAHYA pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jln. Tanjung Siapi-api Lrg. Sepakat Jaya Rt. 18 Rw. 02 Kelurahan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa pohon kelapa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu korban AHAD HASIBUAN. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal dari terdakwa SAMSURI Bin YAHYA yang datang ke rumah saksi MADAWAM bin YASIN dengan maksud meminta kepada saksi MADAWAM Bin YASIN untuk menebang pohon kelapa yang terletak di jalan Tanjung Api-Api Lrg. Sepakat Jaya Rt. 18 Rw. 02 Kel. Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan kesepakatan saksi MADAWAM Bin YASIN mendapat bayaran atau upah dari terdakwa SAMSURI Bin YAHYA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian terdakwa SAMSURI Bin YAHYA bersama dengan saksi MADAWAM Bin YASIN langsung pergi kelokasi untuk mengecek pohon kelapa yang akan ditebang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 terdakwa SAMSURI Bin YAHYA bersama dengan saksi MADAWAM Bin YASIN pergi ke lokasi dengan membawa alat berupa mesin Shin-Zhu yang akan digunakan sebagai alat untuk menebang pohon kelapa dan setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa SAMSURI Bin YAHYA langsung menyuruh saksi MADAWAM Bin YASIN untuk merusak pohon kelapa dengan cara ditebang dengan menggunakan alat berupa mesin Shin-Zhu dan setelah lebih kurang 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) batang pohon kelapa yang ditebang oleh saksi MADAWAM Bin YASIN ternyata ada satu pohon kelapa yang panjangnya 8 (delapan) meter yang berada dibelakang rumah korban AHAD HASIBUAN yang pada saat itu ditebang dan dipotong menjadi 4 (empat) bagian oleh saksi MADAWAM Bin YASIN sehingga pohon kelapa milik korban AHAD HASIBUAN rusak tidak dapat dipakai lagi.-----

Akibat perbuatan terdakwa SAMSURI Bin YAHYA yang menyuruh saksi MADAWAM Bin YASIN menebang pohon kelapa mengakibatkan korban AHAD HASIBUAN menderita kerugian berupa pohon kelapa yang diperkirakan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SAMSURI Bin YAHYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-65/PKL.BL/11/2013 tertanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SAMSURI Bin YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SAMSURI Bin YAHYA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;

hlm 3 dari 7 hlm Put.No.29/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Barang bukti berupa : 1 potong batang kelapa panjang 2 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu** yang telah menjatuhkan putusan pada **tanggal 2 Desember 2013 Nomor : 445/Pid.B/2013/**

PN.SKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAMSURI Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGHANCURKAN DAN MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong batang kelapa panjang 2 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2013/PN.SKY, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 masing-masing dengan Nomor : 21/Akta.Pid/2013/PN.SKY sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Desember 2013 Nomor : 445/Pid.B/2013/PN.SKY, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menghancurkan dan merusak barang milik orang lain”** sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang penetapan barang bukti;

hlm 5 dari 7 hlm Put.No.29/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Desember 2013 Nomor : 445/Pid.B/2013/

PN.SKY akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Undang-Undang No.8 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya
yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
tersebut;-----

-----**MEMPERBAIKI** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2
Desember 2013 Nomor : 445/Pid.B/2013/PN.SKY** yang dimintakan
banding tersebut sekedar mengenai penetapan barang bukti sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **SAMSURI Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK
MENGHANCURKAN DAN MERUSAK BARANG MILIK ORANG
LAIN”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong batang kelapa panjang 2 meter;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya.-----

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 29/PEN.PID/2014/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **25 MARET 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **HERI MENDISBEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

T.H. TAMPUBOLON, SH.MH

ttd.

2. JOHANES SUHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HERI MENDISBEN, SH.MH.

hlm 7 dari 7 hlm Put.No.29/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)